

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Persidangan Oleh Hakim Pengadilan Negeri Dalam Daftar Catatan Perkara (Pasal 209 KUHAP)

Perkara Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rap

Catatan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan cepat pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 dalam perkara Terdakwa Alwy Ansyah;

Susunan Persidangan:

- 1. Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H......Hakim;
- 2. Usaha Sembiring, SHPanitera Pengganti;

Sidang dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim lalu Hakim memerintahkan kepada Penyidik agar menghadapkan Terdakwa keruang sidang;

Lalu Penyidik menghadapkan Terdakwa keruang sidang dalam keadaan bebas. Atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

Nama lengkap : **ALWY ANSYAH**; Tempat Lahir : Sei Piandang;

Umur / tanggal lahir : 19 Tahun/ 23 Mei 2005;

Jenis kelamin : Laki-laki; Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : Dusun Sei Piandang Desa Sei Jawi-Jawi

Kecamatan Panai Hulu Kabupaten

Labuhanbatu;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Mocok-mocok;

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Selanjutnya atas pertanyaan Hakim, Terdakwa menyatakan dalam keadaan sehat;

Kemudian Hakim mengingatkan Terdakwa supaya memperhatikan segala sesuatu yang didengar dan dilihatnya disidang;

Lalu Hakim memperintahkan Penyidik untuk membacakan uraian tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Kemudian Hakim memberitahukan kepada Terdakwa bahwa Penyidik mengajukan Terdakwa kepersidangan karena melanggar Pasal 364 KUHP Jo.

Halaman 1 dari 3 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rap

Disclaimer





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP yaitu Pencurian Ringan;

Selanjutnya dipersidangan telah didengar keterangan saksi Budiman Manurung, Saksi Simple Maruli Tua Marbun dan saksi Zepanya Efranta Tohang yang pada pokoknya sebagaimana dalam berita acara pemeriksaan lalu telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa telah mengakui perbuatannya serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Kemudian Hakim menyatakan pemeriksaan perkara ini telah cukup selanjutnya Hakim akan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara tindak pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa Alwy Ansyah;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan barang bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, Terdakwa serta barang bukti yang diajukan kepersidangan maka Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Pasal 364 KUHP Jo. Perma. No. 2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam hal penjatuhan pidana kepada Terdakwa tidak semata-mata untuk pembalasan atas perbuatannya namun tujuan dari pemidanaan adalah sebagai sarana perbaikan atas perilaku Terdakwa tersebut agar Terdakwa tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Hakim akan menjatuhkan pidana percobaan kepada Terdakwa sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg, yang telah disita dari Terdakwa maka oleh karenanya dikembalikan kepada PT. HSJ-KNU melalui saksi Budiman Manurung;

Halaman 2 dari 3 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rap





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 364 KUHPidana Jo Perma No.2 Tahun 2012, Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan jumlah denda dalam KUHP, serta Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa Alwy Ansyah tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian Ringan";
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
- 3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) Bulan berakhir;
- 4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 2 (dua) goni plastik brondolan buah kelapa sawit dengan berat 120 (seratus dua puluh) Kg;

Dikembalikan kepada PT. HSJ-KNU melalui saksi Budiman Manurung;

 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 9 Januari 2025 oleh Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H selaku Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan dibantu oleh Usaha Sembiring, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Edi C. Nasution Penyidik Pembantu pada Polsek Bilah Hilir selaku Kuasa Penuntut Umum dan Terdakwa.

Panitera Pengganti

Hakim

dto

dto

Usaha Sembiring, S.H.

Ita Rahmadi Rambe, S.H.,M.H

Halaman 3 dari 3 Catatan Putusan Nomor 18/Pid.C/2025/PN Rap